



P U T U S A N

Nomor : 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1

Nama lengkap : I Gede Wahyu Kusuma Arta.
Pangkat/NRP : Prada/31180234920898.
Jabatan : Tamudi RanpurTon 2 Kompi 12.3.
Kesatuan : Yonkav 12/BC
Tempat, tanggal lahir : Penatahan (Bangli), 12 Agustus 1998.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Hindu .
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 12/BC Desa Peniti Kab. Mempawah Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonkav 12/BC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara Nomor Kep/02/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan dari Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/145-45/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 nomor Kep/169-45/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 September 2021 sampai dengan 1 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/38/PM.I-05/AD/IX/2021 tanggal 2 September 2021.

Hal.1 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan 30 November 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/38/PM.I-05/AD/IX/2021 tanggal 29 September 2021.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/100/PMT-I/AD/XI/2021 tanggal 1 Nopember 2021.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/118/PMT-I/AD/XI/2021 tanggal 26 Nopember 2021.

Terdakwa-2

Nama lengkap : Isra Hafidin.
Pangkat/NRP : Prada/31180365440696.
Jabatan : Tamudi RanpurTon 2 Kompi 12.3.
Kesatuan : Yonkav 12/BC
Tempat, tanggal lahir : Keli (Bima), 03 Juni 1996.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam .
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 12/BC Desa Peniti Kab. Mempawah Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonkav 12/BC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara Nomor Kep/03/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - c. Perpanjangan penahanan dari Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/145-45/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021.
 - d. Perpanjangan penahanan dari Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 nomor Kep/169-45/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari

Hal.2 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2 september 2021 sampai dengan 1 Oktober 2021
putusan mulai tanggal 2 September 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/38/PM.I-05/AD/IX/2021 tanggal 2 September 2021.

4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan 30 November 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/38/PM.I-05/AD/IX/2021 tanggal 29 September 2021.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/100/PMT-I/AD/XI/2021 tanggal 1 Nopember 2021.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/118/PMT-I/AD/XI/2021 tanggal 26 Nopember 2021.

Terdakwa-3

Nama lengkap : I Wayan Dedi Saputra.
Pangkat/NRP : Praka/31100512770290.
Jabatan : Tamudi Babinminvetcad Kodam XII/Tpr (BP di Slogdam
Kodam XII/Tpr)
Kesatuan : Babinminvetcaddam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Baha (Badung), 24 Februari 1990.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Gatot Subroto 1 Blok A Jalur 2, Kab. Kubu
Raya, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kababinminvetcaddam selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara Nomor Kep/01/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan dari Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/145-45/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021.

Hal.3 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 nomor Kep/169-45/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 September 2021 sampai dengan 1 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/38/PM.I-05/AD/IX/2021 tanggal 2 September 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan 30 November 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/38/PM.I-05/AD/IX/2021 tanggal 29 September 2021.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/100/PMT-I/AD/XI/2021 tanggal 1 Nopember 2021.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/118/PMT-I/AD/XI/2021 tanggal 26 Nopember 2021

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/32/K/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 di Jl. Budi Karya, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Prada I Gede Wahyu Kusuma Arta (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam IX/Udayana Kota

Hal.4 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta Kecabangan Kavaleri tahun 2018 di Pusdikkav Padalarang, setelah selesai mengikuti Pembinaan dan Tradisi (Bintra) di Makodam XII/Tpr setelah itu pada tahun 2019 ditugaskan di Yonkav 12/BC sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Prada NRP 31180234920898.

- b. Bahwa Prada Isra Hafidin NRP 31180365440696 (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD Gel. II di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurta Kecabangan Kavaleri tahun 2018 di Pusdikkav Padalarang, setelah selesai mengikuti Pembinaan dan Tradisi (Bintara) di Makodam XII/Tpr setelah itu pada tahun 2019 di Yonkav 12/BC, sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Prada NRP 31180365440696.
- c. Bahwa Praka I Wayan Dedi Saputra (Terdakwa-3) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurta Kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Tahun 2010 di di Pusdikkav Padalarang, setelah selesai ditugaskan di Brigif 19/KH Kodam XII/Tanjungpura kemudian ditugaskan di Denkav II/BC Kodam XII/Tpr, dan pada tahun 2016 Terdakwa-3 di BP kan di Slogdam Kodam XII/Tpr sampai sekarang, sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Praka NRP 31100512770290.
- d. Bahwa Pratu Anjar Widiatmoko (Terdakwa-4) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta Kecabangan Kavaleri tahun 2017 di Pusdikkav Padalarang Bandung, setelah selesai mengikuti Pembinaan dan Tradisi (Bintra) di Makodam XII/Tpr, kemudian ditugaskan di Brigif 19/KH Kodam XII/Tanjungpura kemudian pada tahun 2017 ditugaskan di Yonkav 12/BC, selanjutnya pada tahun 2018 BP di Slogdam XII/Tpr/Jaga Mess Pati Tanjung Ria 3, sampai

Hal.5 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP 31160521390295.

- e. Bahwa Praka Jatvico Kansil (Terdakwa-5) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secara PK TNI-AD Gel. II di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta Kecabangan Kavaleri Tahun 2011 di Pusdikkav Padalarang Bandung, setelah selesai mengikuti Pembinaan dan Tradisi (Bintra) di Makodam XII/Tpr setelah itu pada tahun 2011 ditempat tugaskan di Denkav 2/BC kemudian pada tahun 2017 dipindah tugaskan di Yonkav 12/BC, sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Praka NRP 31110177070191.
- f. Bahwa pada bulan Mei 2021 (hari dan tanggalnya lupa) Terdakwa-4 pergi ke Cafe Win One dengan tujuan menjemput temannya yang bernama Sdri. Dora setelah sampai lalu masuk ke dalam cafe lalu mencari Sdri. Dora, pada saat itu tanpa sengaja Terdakwa-4 menenggol Sdr. Najib, namun Terdakwa-4 tidak meminta maaf sehingga membuat Sdr. Najib merasa marah, karena tidak menemukan Sdr. Dora kemudian Terdakwa-4 keluar dan menunggu di halaman cafe Win One, tidak lama kemudian Sdr. Najib menghampiri Terdakwa-4 lalu dengan menggunakan botol bekas bir memukul Terdakwa-4 mengenai kepala sebelah kiri membuat Terdakwa-4 tidak terima sehingga terjadi perkelahian lalu dipisahkan oleh Security Cafe Win One, setelah itu Terdakwa pulang ke Mess Pati Tanjung Ria 3, selanjutnya pada keesokan harinya pada saat bertemu Terdakwa-5 kemudian Terdakwa-4 menceritakan kejadian tersebut pada saat itu Terdakwa-5 berjanji akan membantu Terdakwa-4 dengan mencari keberadaan Sdr. Najib.
- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 berangkat dengan menggunakan jenis Honda Vario warna merah Nopol KB 6093 WZ ke Jalan Budi Karya (Komplek Ambalat) Kota Pontianak, Prov. Kalbar, setelah sampai kemudian singgah di warung gerobak dekat Cafe Tisya milik Sdr. Agus Sigit Cahyono (Saksi-3) kemudian minum - minuman keras

Hal.6 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) sebanyak 1 (satu) botol, kemudian sekira 15 (lima belas) menit datang Prada Amrin Pangihutan Simbolon (Saksi-5) ikut bergabung.

- h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, serta Prada Aditya Nugraha (Saksi-4) Pratu Edi Susilo, Prada Kiflin, Prada Jalil Talaohu, Prada Wiljen, Prada Azwar Anas, Prada Muslim datang dan berkumpul di warung gerobak Saksi-3 lalu mengobrol sambil minum-minuman keras jenis Vodka dan Anggur, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa-5 mendapat informasi dari Sdr. Alex yang menyampaikan Sdr. Najib saat ini sedang berada di Cafe Ultimate yang beralamat di Jl. Budi Karya Kota Pontianak, Prov. Kalbar dengan ciri-ciri memakai masker hitam, topi hitam, mendengar hal itu kemudian Terdakwa-5 memberitahu Terdakwa-4, kemudian Terdakwa-5 dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Fino warna cream Nopol KB 6791 IC sedangkan Terdakwa-4 dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah Nopol KB 6873 SI berangkat menuju Cafe Ultimate, setelah sampai Terdakwa-5 menjumpai Sdr. Najib lalu dengan kasar membuka topi dan masker Sdr. Najib, hingga terjadi perkelahian.
- i. Bahwa semua kejadian tersebut dilihat oleh Sdr. Baharuddin (Saksi-2) yang duduk tepat didepan meja Sdr. Najib, kemudian secara spontan Saksi-2 mencoba untuk meleraikan dengan berkata "Sudah cukup, jangan berkelahi" namun Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 tidak memperdulikan perkataan Saksi-2 kemudian Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 dengan menggunakan kedua tangan memukul Sdr. Najib berkali-kali, karena merasa terdesak kemudian Sdr. Najib mengeluarkan senjata tajam berupa pisau panjang lalu menyabetkan pisaunya kearah Terdakwa-4, dengan reflek Terdakwa-4 menangkis dengan cara menangkap menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan luka sobek dibagian telapak tangan kiri, setelah itu Terdakwa-4 memukul Sdr. Najib sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah sebelah kanan.
- j. Bahwa setelah itu Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 melarikan diri

Hal.7 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berpacar lalu Sdr. Najib mengejarnya begitu juga dengan Saksi-2 yang mengikuti dari belakang, setelah sampai diluar cafe Sdr. Najib mengejar Terdakwa-5 yang kemudian melompat pagar Cafe Ultimate, setelah itu Sdr. Najib berbalik arah lalu mengejar Terdakwa-4 dan pada saat Terdakwa-4 hendak melarikan diri dengan cara melompat pagar Cafe Ultimate ternyata badan Terdakwa-4 tersangkut di pagar hingga membuatnya terjatuh yang mengakibatkan tangan kanannya patah, setelah itu Sdr. Najib dengan menggunakan pisaunya menyayat Terdakwa-4 mengenai bagian punggung sebanyak 4 (empat) kali kali yang mengakibatkan baju Terdakwa-4 robek membentuk garis-garis bekas pisau, setelah itu Sdr. Najib melarikan diri menggunakan sepeda motor vario merah ke arah Pasar Flamboyan, sedangkan Saksi-2 terus memperhatikan tingkah laku Terdakwa-4 dan Terdakwa-5.

- k. Bahwa setelah Sdr. Najib melarikan diri Saksi-2 terus memperhatikan tingkah laku Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 yang saat itu berjalan menuju gerobak milik Saksi-3 setelah sampai Terdakwa-1 terkejut melihat Terdakwa-4 dalam kondisi terluka dibagian tangan sebelah kiri berlumuran darah saat itu Terdakwa-1 berkata "tangan kirinya kenapa bang" di jawab Terdakwa-4 "tangan saya terkena sabetan senjata tajam (pisau) oleh Najib" lalu Terdakwa-1 bertanya "orangnya mana bang", di jawab Terdakwa-4 "ada di Cafe Ultimate", mendengar hal tersebut Terdakwa-1 bergegas akan menuju Cafe Ultimate diikuti oleh Terdakwa-2, setelah itu Terdakwa-5 mengajak Terdakwa-3 untuk mencari Sdr. Najib.
- l. Bahwa pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sampai di dekat tiang listrik depan Ruko Tofu Jalan Budi Karya, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, Terdakwa-1 melihat Saksi-2 berdiri di pinggir jalan sambil menggerakkan kedua tangan ke atas dan berkata "sudah pak, bubar-bubar" mendengar hal tersebut Terdakwa-1 mengira Saksi-2 adalah Sdr. Najib lalu menghampiri dan secara spontan langsung mendorong Saksi-2 dengan kedua tangan, kemudian Terdakwa-1 dengan menggunakan kaki kanan menendang kearah dada sebelah

Hal.8 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 hingga terjatuh dalam posisi terlentang, setelah terjatuh Terdakwa-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Saksi-2 ke arah bagian wajah sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali, kemudian datang Terdakwa-2 kemudian dengan menggunakan botol minuman keras anggur merah memukul Saksi-2 ke arah kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga botol tersebut pecah setelah itu dengan menggunakan pecahan botol tersebut Terdakwa menusukkannya kepada Saksi-2 ke arah bagian bawah bibir sekitar dagu sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa-3 mengambil potongan besi di dekat Ruko Tofu yang panjangnya sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter lalu dengan menggunakan potongan besi tersebut memukulnya Saksi-2 mengenai kepala sebelah kiri yang menyebabkan Saksi-2 tidak sadarkan diri.

- m. Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 hanya melihat dan tidak berusaha meleraikan ataupun mengatakan bahwa yang dipukul itu Saksi-2 bukannya Sdr. Najib, sehingga terjadi pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi-2 tersebut, tetapi setelah kejadian tersebut Para Terdakwa berkumpul kembali di warung gerobak milik Saksi-3 dan mengambil sepeda motor lalu pulang ke Yonkav 12/BC, sedangkan Saksi-4 mengantar Terdakwa-4 ke RS Bhayangkara Kota Pontianak, tidak lama kemudian warga sekitar juga membawa Saksi-2 ke RS Bhayangkara Kota Pontianak.
- n. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB Danyonkav 12/BC datang kerumah Sdr. Arifin, S. Korn. I (Saksi-1/adik Saksi-2) dengan tujuan untuk menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa Saksi-2, dan Saksi-1 mewakili pihak keluarga Saksi-2 menerima permohonan maaf tersebut akan tetapi pihak keluarga tetap meminta agar perkara ini tetap diproses sesuai hukum yang berlaku, setelah Danyonkav 12/BC dan rombongan pulang tidak lama kemudian Danyonkav 12/BC menghubungi Saksi-1 dan mengatakan nanti kalau ada apa-apa silahkan berurusan dengan Letda Kav Arif Suriana (Pasiintel Yonkav 12/BC), selanjutnya pihak Kesatuan Yonkav 12/BC telah memberikan uang sebesar Rp52.706.200,00 (lima
- Hal.9 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua juta tujuh ratus enam ribu dua ratus rupiah) untuk biaya pengobatan dan perawatan kepada Saksi-2.

- o. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami pada pemeriksaan luar ditubuh Saksi-2 (korban) tersebut dijumpai luka memar pada kepala dan mata, dijumpai luka terbuka pada dahi, mulut dan rahang, dijumpai luka lecet gesek pada anggota gerak atas, dijumpai resapan darah pada mata serta pembengkakan pada pipi akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa bulan sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Anton Sujarwo Pontianak nomor VER/263/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 a.n. Sdr. Baharuddin yang ditandatangani oleh dokter yang memeriks Dr. Kamarudin Rizal dan PJ Kedokteran Forensik Dan Medikolegal RS Bhayangkara Pontianak a.n. Dr. Monang Siahaan, Mked (For), Spf NIP 196901162002121004.
- p. Bahwa pada saat kejadian di Jl. Budi Karya, Kota Pontianak, Prov. Kalbar situasi jalan ramai banyak masyarakat umum yang melintas menggunakan kendaraan karena jalan tersebut merupakan jalanan umum dan karena kejadian tersebut membuat macet mengganggu orang berkendara serta kondisi penerangan di jalan saat itu agak remang-remang.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 di Jl. Budi Karya, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penganiayaan" Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Prada I Gede Wahyu Kusuma Arta (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam IX/Udayana Kota Singaraja, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta Kecabangan Kaveleri tahun 2018 di Pusdikkav Padalarang, setelah selesai mengikuti Pembinaan dan Tradisi (Bintra) di Makodam XII/Tpr setelah itu pada tahun 2019 ditugaskan di Yonkav 12/BC sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Prada NRP 31180234920898.

- b. Bahwa Prada Isra Hafidin NRP 31180365440696 (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD Gel. II di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurta Kecabangan Kavaleri tahun 2018 di Pusdikkav Padalarang, setelah selesai mengikuti Pembinaan dan Tradisi (Bintara) di Makodam XII/Tpr setelah itu pada tahun 2019 di Yonkav 12/BC, sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Prada NRP 31180365440696.
- c. Bahwa Praka I Wayan Dedi Saputra (Terdakwa-3) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurta Kecabangan Kavaleri di di Pusdikkav Padalarang Tahun 2010 di di Pusdikkav Padalarang, setelah selesai ditugaskan di Brigif 19/KH Kodam XII/Tanjungpura kemudian ditugaskan di Denkav II/BC Kodam XII/Tpr, dan pada tahun 2016 Terdakwa-3 di BP kan di Slogdam Kodam XII/Tpr sampai sekarang, sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Praka NRP 31100512770290.
- d. Bahwa Pratu Anjar Widiatmoko (Terdakwa-4) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PKGel. II di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta Kecabangan Kavaleri tahun 2017 di Pusdikkav Padalarang Bandung, setelah selesai mengikuti Pembinaan dan Tradisi (Bintra) di Makodam XII/Tpr, kemudian ditugaskan di Brigif 19/KH Kodam XII/Tanjungpura kemudian pada tahun 2017 ditugaskan di Yonkav 12/BC, selanjutnya pada tahun 2018 BP di Slogdam XII/Tpr/Jaga Mess Pati Tanjung Ria 3,
Hal.11 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP 31160521390295.

- e. Bahwa Praka Jatvico Kansil (Terdakwa-5) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secara PK TNI-AD Gel. II di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta Kecabangan Kavaleri Tahun 2011 di Pusdikkav Padalarang Bandung, setelah selesai mengikuti Pembinaan dan Tradisi (Bintra) di Makodam XII/Tpr setelah itu pada tahun 2011 ditempat tugaskan di Denkav 2/BC kemudian pada tahun 2017 dipindah tugaskan di Yonkav 12/BC, sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Praka NRP 31110177070191.
- f. Bahwa pada bulan Mei 2021 (hari dan tanggalnya lupa) Terdakwa-4 pergi ke Cafe Win One dengan tujuan menjemput temannya yang bernama Sdri. Dora setelah sampai lalu masuk ke dalam cafe lalu mencari Sdri. Dora, pada saat itu tanpa sengaja Terdakwa-4 menenggol Sdr. Najib, namun Terdakwa-4 tidak meminta maaf sehingga membuat Sdr. Najib merasa marah, karena tidak menemukan Sdri. Dora kemudian Terdakwa-4 keluar lalu menunggu di halaman cafe Win One, tidak lama kemudian Sdr. Najib menghampiri Terdakwa-4 kemudian Sdr. Najib dengan menggunakan botol bekas bir memukul Terdakwa-4 mengenai kepala sebelah kiri, membuat Terdakwa-4 tidak terima sehingga terjadi perkelahian lalu dipisahkan oleh Security Cafe Win One, setelah itu Terdakwa pulang ke Mess Pati Tanjung Ria 3, selanjutnya pada keesokan harinya pada saat bertemu Terdakwa-5 kemudian Terdakwa-4 menceritakan kejadian tersebut, pada saat itu Terdakwa-5 berjanji akan membantu Terdakwa-4 dengan mencari keberadaan Sdr. Najib.
- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dengan menggunakan jenis Honda Vario warna merah Nopol KB 6093 WZ berangkat ke Jalan Budi Karya (Komplek Ambalat) Kota Pontianak, Prov. Kalbar setelah sampai kemudian singgah di warung gerobak dekat Cafe Tisya milik Sdr. Agus Sigit Cahyono (Saksi-3) kemudian minum minuman keras (Vodka+Sprite) sebanyak 1 (satu) botol, kemudian sekira 15
- Hal.12 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-1) menit datang Prada Amrin Pangihutan Simbolon
(Saksi-5) ikut bergabung.

- h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, serta Prada Aditya Nugraha (Saksi-4) Pratu Edi Susilo, Prada Kiflin, Prada Jalil Talaohu, Prada Wiljen, Prada Azwar Anas, Prada Muslim datang dan berkumpul di warung gerobak Saksi-3 lalu mengobrol sambil minum-minuman keras jenis Vodka dan Anggur, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa-5 mendapat informasi dari Sdr. Alex yang menyampaikan Sdr. Najib saat ini sedang berada di Cafe Ultimate yang beralamat di Jl. Budi Karya Kota Pontianak, Prov. Kalbar dengan ciri-ciri memakai masker hitam, topi hitam.
- i. Bahwa mendengar hal itu kemudian Terdakwa-5 memberitahu Terdakwa-4, selanjutnya Terdakwa-5 dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Fino warna cream Nopol KB 6791 IC sedangkan Terdakwa-4 dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah Nopol KB 6873 SI berangkat menuju Cafe Ultimate, setelah sampai Terdakwa-5 menjumpai Sdr. Najib lalu dengan kasar membuka topi dan masker Sdr. Najib, hingga terjadi perkelahian dan semua kejadian tersebut dilihat oleh Sdr. Baharuddin (Saksi-2) yang duduk tepat didepan meja Sdr. Najib lalu secara spontan Saksi-2 mencoba untuk meleraikan dengan berkata "Sudah cukup, jangan berkelahi" namun Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 tidak memperdulikan perkataan Saksi-2 kemudian Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 dengan menggunakan kedua tangan memukul Sdr. Najib berkali-kali, karena merasa terdesak kemudian Sdr. Najib mengeluarkan senjata tajam berupa pisau panjang lalu menyabetkan pisaunya kearah Terdakwa-4, dengan reflek Terdakwa-4 menangkis dengan cara menangkap menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan luka sobek dibagian telapak tangan kiri, setelah itu Terdakwa-4 memukul Sdr. Najib sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah sebelah kanan.
- j. Bahwa setelah itu Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 melarikan diri dengan cara berpencar lalu Sdr. Najib mengejarinya begitu juga dengan Saksi-2 yang mengikuti dari belakang, setelah

Hal.13 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampai di cafe Sdr. Najib mengejar Terdakwa-5 yang kemudian melompat pagar Cafe Ultimate, setelah itu Sdr. Najib berbalik arah lalu mengejar Terdakwa-4 dan pada saat Terdakwa-4 hendak melarikan diri dengan cara melompat pagar Cafe Ultimate ternyata badan Terdakwa-4 tersangkut di pagar hingga membuatnya terjatuh yang mengakibatkan tangan kanannya patah, setelah itu Sdr. Najib dengan menggunakan pisanya menyayat Terdakwa-4 mengenai bagian punggung sebanyak 4 (empat) kali yang mengakibatkan baju Terdakwa-4 robek membentuk garis-garis bekas pisau, setelah itu Sdr. Najib melarikan diri menggunakan sepeda motor vario merah ke arah Pasar Flamboyan.

k. Bahwa setelah Sdr. Najib melarikan diri Saksi-2 terus memperhatikan tingkah laku Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 yang saat itu berjalan menuju gerobak milik Saksi-3 setelah sampai Terdakwa-1 terkejut melihat Terdakwa-4 dalam kondisi terluka dibagian tangan sebelah kiri berlumuran darah saat itu Terdakwa-1 berkata "tangan kirinya kenapa bang" di jawab Terdakwa-4 "tangan saya terkena sabetan senjata tajam (pisau) oleh Najib" lalu Terdakwa-1 bertanya "orangnya mana bang", di jawab Terdakwa-4 "ada di Cafe Ultimate", mendengar hal tersebut Terdakwa-1 bergegas akan menuju Cafe Ultimate diikuti oleh Terdakwa-2, setelah itu Terdakwa-5 mengajak Terdakwa-3 untuk mencari Sdr. Najib.

l. Bahwa pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sampai di dekat tiang listrik depan Ruko Tofu Jalan Budi Karya, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, Terdakwa-1 melihat Saksi-2 berdiri di pinggir jalan sambil menggerakkan kedua tangan ke atas dan berkata "sudah pak, bubar-bubar" mendengar hal tersebut Terdakwa-1 mengira Saksi-2 adalah Sdr. Najib lalu menghampiri dan secara spontan langsung mendorong Saksi-2 dengan kedua tangan, kemudian Terdakwa-1 dengan menggunakan kaki kanan menendang kearah dada sebelah kiri Saksi-2 hingga terjatuh dalam posisi terlentang, setelah terjatuh Terdakwa-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Saksi-2 kearah bagian wajah sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali, kemudian datang Terdakwa-2 kemudian dengan menggunakan botol minuman keras anggur Hal.14 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung memukul Saksi-2 ke arah kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga botol tersebut pecah setelah itu dengan menggunakan pecahan botol tersebut Terdakwa menusukkannya kepada Saksi-2 ke arah bagian bawah bibir sekitar dagu sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa-3 mengambil potongan besi di dekat Ruko Tofu yang panjangnya sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter lalu dengan menggunakan potongan besi tersebut memukulnya Saksi-2 mengenai kepala sebelah kiri yang menyebabkan Saksi-2 tidak sadarkan diri.

- m. Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 hanya melihat dan tidak berusaha meleraikan ataupun mengatakan bahwa yang dipukul itu Saksi-2 bukannya Sdr. Najib, sehingga terjadi pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi-2 tersebut, tetapi setelah kejadian tersebut Para Terdakwa berkumpul kembali di warung gerobak milik Saksi-3 dan mengambil sepeda motor lalu pulang ke Yonkav 12/BC, sedangkan Saksi-4 mengantar Terdakwa-4 ke RS Bhayangkara Kota Pontianak, tidak lama kemudian warga sekitar juga membawa Saksi-2 ke RS Bhayangkara Kota Pontianak.
- n. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB Danyonkav 12/BC datang kerumah Sdr. Arifin, S. Korn. I (Saksi-1/adik Saksi-2) dengan tujuan untuk menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa Saksi-2, dan Saksi-1 mewakili pihak keluarga Saksi-2 menerima permohonan maaf tersebut akan tetapi pihak keluarga tetap meminta agar perkara ini tetap diproses sesuai hukum yang berlaku, setelah Danyonkav 12/BC dan rombongan pulang tidak lama kemudian Danyonkav 12/BC menghubungi Saksi-1 dan mengatakan nanti kalau ada apa-apa silahkan berurusan dengan Letda Kav Arif Suriana (Pasiintel Yonkav 12/BC), selanjutnya pihak Kesatuan Yonkav 12/BC telah memberikan uang sebesar Rp52.706.200,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu dua ratus rupiah) untuk biaya pengobatan dan perawatan kepada Saksi-2 dengan perincian sebagai berikut:
- 1) Pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 Letda Kav Arif Suriana telah mengirimkan uang secara transfer sebesar Hal.15 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp2.700,00 (dua juta tujuh ratus dua betas ribu tujuh ratus rupiah) ke Rekening Bank BCA dengan nomor 5165146121 a.n. Arifin.

- 2) Pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 Letda Kav Arif Suriana telah mengirimkan uang secara transfer sebesar Rp20.006.500,00 (dua puluh juta enam ribu lima ratus rupiah) ke Rekening Bank BCA dengan nomor 5165146121 a.n. Arifin.
- 3) Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Letda Kav Arif Suriana telah mengirimkan uang secara transfer sebesar Rp20.006.500,00 (dua puluh juta enam ribu lima ratus rupiah) ke Rekening Bank BCA dengan nomor 5165146121 a.n. Arifin.
- 4) Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Letda Kav Arif Suriana telah mengirimkan uang secara transfer sebesar Rp5.006.500,00 (lima juta enam ribu lima ratus rupiah) ke Rekening Bank BCA dengan nomor 5165146121 a.n. Arifin.
- 5) Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Letda Kav Arif Suriana telah mengirimkan uang secara transfer sebesar Rp5.006.500,00 (lima juta enam ribu lima ratus rupiah) ke Rekening Bank BCA dengan nomor 5165146121 a.n. Arifin.
- n. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib Letda Kav Arif Suriana (Pasiintel Yonkav 12/BC) menelpon Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Pratu Edi Susilo, Prada Kiflin, Prada Jalil Talaoahu, Prada Wiljen, Prada Azwar Anas, Prada Muslim, Saksi-4 dan Saksi-5, merapat ke Pomdam XII/Tpr setelah sampai Para Terdakwa dimintai keterangan oleh Petugas Pomdam XII/Tpr.
- o. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan rapid test di Rumkit Tingkat II Kartika Husada setelah selesai Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 ditahan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal.16 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat terjadinya pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi-2 di Jl. Budi Karya tepatnya didepan Ruko Tofu Kota Pontianak tersebut, masing-masing Para Terdakwa melakukan:

- 1) Terdakwa-1 telah melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi-2 dengan cara Terdakwa-1 mendorong Saksi-2 dengan kedua tangan kemudian Terdakwa-1 menendang menggunakan kaki kanan kearah dada sebelah kiri sehingga Saksi-2 terjatuh dan pada saat Saksi-1 dalam posisi terlentang di pinggir dekat tiang listrik depan Ruko Tofu tersebut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Saksi-1 mengenai wajah sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali.
 - 2) Terdakwa-2 telah melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi-2 dengan cara Terdakwa-2 dengan menggunakan botol anggur merah memukul Saksi-2 mengenai bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian dengan menggunakan sisa pecahan botol tersebut Terdakwa-2 tusukkan kepada Saksi-2 mengenai bibir bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali.
 - 3) Terdakwa-3 telah melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi-2 dengan cara Terdakwa-3 dengan menggunakan potongan besi memukul Saksi-2 mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- q. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami: pada pemeriksaan luar ditubuh Saksi-2 (korban) tersebut dijumpai luka memar pada kepala dan mata, dijumpai luka terbuka pada dahi, mulut dan rahang, dijumpai luka lecet gesek pada anggota gerak atas, dijumpai resapan darah pada mata serta pembengkakan pada pipi akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa bulan sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Anton Sujarwo Pontianak nomor VER/263/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 a.n. Sdr. Baharuddin yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Kamarudin Rizal dan PJ Kedokteran Forensik Dan Hal.17 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RS Bhayangkara Pontianak a.n. Dr. Monang

Siahaan, Mked (For), Spf NIP 196901162 002121004.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Kesatu

Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer tanggal 7 Oktober 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa-1:

Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa-2:

Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa-3:

Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat:

a) 5 (lima) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Anton Sujarwo Pontianak nomor

Hal.18 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/263/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 a.n. Sdr.

Baharuddin.

- b) 1 (satu) lembar foto pemeriksaan luar.
- c) 3 (tiga) lembar foto antara lain: 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Scoopy warna merah Nopol KB 6873 SI yang dikendarai oleh Pratu Anjar Widiatmoko, 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Fino warna cream Nopol KB 6791 IC yang dikendarai oleh Praka Jatvico Kansil, 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Vario warna merah Nopol KB 6093 WZ yang dikendarai oleh Prada I Gede Wahyu Kusuma Arta, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah milik Sdr. Baharuddin, S. Pd, dan 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu milik Sdr. Baharuddin, S. Pd.
- d) 1 (satu) lembar foto dokumentasi petugas Pomdam XII/Tpr yang sedang melakukan pencarian barang bukti dalam perkara tindak pidana penganiayaan atau pemukulan yang diduga dilakukan oleh Prada I Gede Wahyu Kusuma Arta NRP 31180234920898 cs. 4 (empat) orang terhadap Sdr. Baharuddin, S.Pd.
- e) 3 (tiga) lembar foto korban a.n. Baharuddin dalam perkara tindak pidana pemukulan atau penegroyokan yang dilakukan oleh Prada I Gede Wahyu Kusuma Arta NRP 31180234920898 cs. 4 (empat) orang.
- f) 2 (dua) lembar foto/gambar situasi tempat kejadian perkara (Jl. Budi Karya) dalam perkara tindak pidana pemukulan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Prada I Gede Wahyu Kusuma Arta NRP 31180234920898 cs. 4 (empat) orang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah.
- b) 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu.
- c) 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Scoopy warna merah Nopol KB 6873 SI.
- d) 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Fino warna cream Nopol KB 6791 IC.

Hal.19 dari **33** hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Vario warna merah Nopol KB 6093 WZ.

Dikembalikan kepada yang berhak

- d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

- 1) Terdakwa-1: I Gede Wahyu Kusuma Arta, Prada, NRP 311 80234920898.
- 2) Terdakwa-2: Isra Hafidin, Prada, NRP 31180365440696.
- 3) Terdakwa-3: I Wayan Dedi Saputra, Praka, NRP 311005 12770290

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"

- b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

- 1) Terdakwa-1 Pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan.
- 2) Terdakwa-2 Pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan.
- 3) Terdakwa-3 Pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah.
- 2) 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu.
Dikembalikan kepada Saksi-4 Sdr. Baharuddin, S.Pd.
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Scoopy warna merah Nopol KB 6873 SI.
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Fino warna cream Nopol KB 6791 IC.
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Vario warna merah Nopol KB 6093 WZ.

Hal.20 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikembalikan kepada yang paling berhak.

Surat-surat:

- 1) 5 (lima) lembar *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Anton Sujarwo Pontianak Nomor VER/263/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 a.n. Sdr. Baharuddin yang ditanda tangani oleh dr. Kamarudin Rizal selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh PJ Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dr. Monang Siahaan, M. Ked (For), Sp.F.
- 2) 1 (satu) lembar foto pemeriksaan luar korban an. Baharuddin.
- 3) 3 (tiga) lembar print out yang berisikan foto 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Scoopy warna merah Nopol KB 6873 SI yang dikendarai oleh Pratu Anjar Widiatmoko, foto 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Fino warna cream Nopol KB 6791 IC yang dikendarai oleh Praka Jatvico Kansil, foto 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Vario warna merah Nopol KB 6093 WZ yang dikendarai oleh Prada I Gede Wahyu Kusuma Arta, dan foto 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah dan 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu milik Sdr. Baharuddin, S. Pd.
- 4) 1 (satu) lembar foto dokumentasi petugas Pomdam XII/Tpr yang sedang melakukan pencarian barang bukti.
- 5) 3 (tiga) lembar foto korban a.n. Baharuddin.
- 6) 2 (dua) lembar foto/gambar situasi tempat kejadian perkara (Jl. Budi Karya).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/38/PM.I-05/AD/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 dan Memori Banding dari Terdakwa bulan Nopember 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Para Terdakwa yang diajukan tanggal 28 Oktober 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2021 tanggal 21 Oktober 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang

Hal.21 dari **33** hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya Para Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex factie* yang memutus perkara kami Para Terdakwa mengesampingkan permohonan keringanan yang diajukan oleh Penasihat Hukum kami, dimana penjatuhan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan tidak melihat aspek niat baik dalam diri kami Para Terdakwa dan keadaan kami Para Terdakwa pada saat ini sehingga putusan tersebut dirasakan sangat berat bagi kami Para Terdakwa, hal ini dapat dilihat dengan adanya itikad baik dari diri kami Para Terdakwa untuk membiayai semua pengobatan Saksi-4 Sdr. Baharudin dengan berjanji di depan persidangan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim apabila kami Para Terdakwa sudah selesai menjalani hukuman kami Para Terdakwa akan datang kerumah Saksi-4 Sdr. Baharudin untuk meminta maaf kepada Saksi-4 termasuk keluarganya dan akan memberikan santunan. Tujuan pemidanaan itu sendiri menurut Van Hammel adalah “ menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat di cegah dengan cara menakut-nakutinya agar ia tidak melakukan niatnya, akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*). (Adami Chazawi, 2002 : 162).
2. *Judex Facti* telah salah memberikan putusan yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh kami Para Terdakwa. Hal ini dapat dibuktikan ada niat baik dari kami Para Terdakwa yang telah memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp. 52.706.200,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu dua ratus rupiah). Hal ini menandakan bahwa kami Para Terdakwa menyadari akan kesalahan kami. Bahwa hukuman yang dijatuhkan lebih berat malah akan memperlambat kami Para Terdakwa bersilahtuhrahmi dan untuk memberikan santunan kepada Saksi-4 Sdr. Baharudin.
3. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di muka Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo mempertimbangkan :
 - a. Bahwa sebagai manusia biasa, kami para Terdakwa tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Bahwa perbuatannya yang Hal.22 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakibatkan kerugian bagi satuan dan keluarganya, untuk itu kami Para Terdakwa menyatakan penyesalan yang tidak terhingga dan berjanji untuk dapat bersikap/berbuat yang lebih baik di masa depan serta berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum yang serupa maupun pelanggaran hukum lainnya.

- b. Bahwa kami Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi anggota TNI AD yang lebih baik lagi dan dengan adanya perkara ini sampai dengan ditahan sudah merupakan pemberian hukuman yang sudah memberikan efek jera pada diri Terdakwa.
- c. Bahwa kami Terdakwa-3 sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah, dan memiliki anak masih kecil yang butuh pengawasan dari Ayah sebagai kepala keluarga dan anak kami yang masih dalam pembiayaan, sehingga perlu dipertimbangkan kepada Majelis Hakim.
- d. Bahwa kami para Terdakwa secara bersama-sama sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-4, Saksi-1 telah memaafkan kepada kami Para Teradakwa secara ikhlas serta Para Terdakwa telah memberikan uang santunan untuk biaya pengobatan kepada Saksi-4 sebesar Rp. 52.706.200,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu dua ratus rupiah) dan telah diterima oleh keluarga Saksi-4.
- e. Bahwa selama persidangan berlangsung kami Para Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :

1. Menerima Banding Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 38-K/PM. I-05/AD/IX/2021 tanggal 21 Oktober 2021.

Mengadili Sendiri

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 38-K/PM I-05/AD/IX/2021 tanggal 21 Oktober 2021 mengenai pengurangan pidana pokok.

Hal.23 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan

berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono).

- Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.
- Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Pemohonan Banding Para Terdakwa dalam memori bandingnya dan setelah membaca seluruh keberatan Pemohon Banding Para Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Judex facti yang memutus perkara Terdakwa Majelis Hakim Tingkat mengesampingkan permohonan keringanan para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara jelas, tepat dan benar sesuai dengan pembuktian dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan serta hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Namun demikian oleh Majelis Hakim Tingkat banding akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah nanti, khususnya mengenai pengurangan pidananya.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2021 tanggal 21 Oktober 2021, yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:
1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana Kota Singaraja, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta Kecabangan Kaveleri tahun 2018 di Puseddikav Padalarang, setelah selesai mengikuti Pembinaan dan Tradisi (Bintra) di Makodam XII/Tpr setelah itu pada tahun 2019 ditugaskan di Yonkav 12/BC sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Prada NRP 31180234920898.
 2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam Hal.24 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurta Kecabangan Kavaleri tahun 2018 di Pusdikkav Padalarang, setelah selesai mengikuti Pembinaan dan Tradisi (Bintara) di Makodam XII/Tpr, pada tahun 2019 Terdakwa ditempatkan di Yonkav 12/BC, sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Prada NRP 31180365440696.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjurta Kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang, setelah selesai pendidikan kejuruan ditugaskan di Denkav II/BC Kodam XII/Tpr, pada tahun 2016 Terdakwa di BP kan di Slogdam Kodam XII/Tpr, sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Praka NRP 31100512770290.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta Kecabangan Kavaleri tahun 2017 di Pusdikkav Padalarang Bandung, setelah selesai mengikuti Pembinaan dan Tradisi (Bintra) di Makodam XII/Tpr, kemudian pada tahun 2017 ditugaskan di Yonkav 12/BC, selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa BP di Slogdam XII/Tpr/Jaga Mess Pati Tanjung Ria 3, sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP 31160521390295.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD Gel. II di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta Kecabangan Kavaleri Tahun 2011 di Pusdikkav Padalarang Bandung, setelah selesai mengikuti Pembinaan dan Tradisi (Bintra) di Makodam XII/Tpr, pada tahun 2011 ditugaskan di Denkav 2/BC kemudian pada tahun 2017 dipindah tugaskan di Yonkav 12/BC, sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Praka NRP 31110177070191.
6. Bahwa benar Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadapkan ke persidangan pengadilan Militer I-05 Pontianak sebagai Terdakwa dalam tindak pidana kekerasan yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa.
7. Bahwa benar sebelumnya Para Terdakwa belum pernah dipidana

Hal.25 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan juga hukuman disiplin.

8. Bahwa benar sekira di bulan Mei 2021 Terdakwa-4 pergi ke Cafe Win One untuk menjemput temannya yang bernama Sdri. Dora, sesampainya disana Terdakwa-4 langsung masuk ke dalam cafe Win One untuk mencari Sdri. Dora namun Terdakwa-4 tidak bertemu dengan Sdri. Dora, kemudian Terdakwa-4 keluar dan menunggu Sdri. Dora di parkir.
9. Bahwa benar saat Terdakwa-4 menunggu Sdri. Dora di Parkiran Cafe Win One tiba-tiba datang seseorang laki-laki yang tidak dikenalnya (Sdr. Najib) menghampiri Terdakwa-4 dan langsung memukul bagian kepala sebelah kiri Terdakwa-4 dengan menggunakan botol bekas bir.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa-4 balas memukul laki-laki tersebut sehingga terjadi perkelahian kemudian dipisahkan oleh Security Cafe Win One, setelah dipisahkan laki-laki tersebut melarikan diri kearah Warkop Ultimate menggunakan motor Honda Vario Merah, kemudian Terdakwa-4 mengejarnya namun tidak menemukannya sehingga Terdakwa-4 memutuskan kembali ke Mess Pati Tanjung Ria 3.
11. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa-4 menghubungi Terdakwa-5 melalui Hp dan menceritakan kejadian yang alaminya di café Wine One kepada Terdakwa-5 dan setelah mendengar cerita dari Terdakwa-4, kemudian Terdakwa-5 berkata “nanti kita cari tau”.
12. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa-4 kemudian Terdakwa-5 menghubungi temannya yaitu Sdr. Alex dan menanyakan apakah melihat kejadian pemukulan di depan café Win One dan siapa yang telah melakukan pemukulan tersebut.
13. Bahwa benar atas pertanyaan Terdakwa-5, Sdr. Alex menjawab bahwa dirinya melihat kejadian pemukulan di depan café Win One dan yang telah melakukan pemukulan namanya Sdr. Najib, selanjutnya Terdakwa-5 meminta Sdr. Alex untuk memberitahukan kepada Terdakwa-5 bila mengetahui keberadaan Sdr. Najib.
14. Bahwa benar setelah mendapat informasi dari Sdr. Alex kemudian Terdakwa-5 menghubungi Terdakwa-4 melalui Hp dan memberitahukan bahwa ada temannya yang mengetahui dan melihat serta kenal dengan laki-laki yang telah memukul Terdakwa-4 di Cafe Win One laki-laki tersebut bernama Sdr. Najib.

Hal.26 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa-4 pergi ke warung Gerobak milik Saksi-5 (Sdr. Agus Sigit Cahyono) di Jalan Budi Karya, sesampainya di warung gerobak Saksi-5 Terdakwa melihat Terdakwa-5, Pratu Edi bersama 2 rekan wanitanya, dan Prada Muslim, kemudian Terdakwa-4 menyapa mereka lalu duduk di meja yang lain.
16. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-2 Prada Aditya Nugraha dan Terdakwa-3 datang dan menghampiri Terdakwa-4, kemudian duduk bersama di meja yang sama.
17. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB datang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menghampiri dan ikut duduk satu meja, tidak lama kemudian datang petugas PM untuk membubarkan semua yang berada di Gerobak, sehingga semuanya langsung pergi terkecuali Terdakwa-4, Terdakwa-3, dan Saksi-3.
18. Bahwa benar sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa-5 kembali datang dan berjalan ke arah belakang (tidak satu meja), setelah itu datanglah Pratu Edi disusul Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang langsung bergabung duduk satu meja, selanjutnya mengobrol sambil minum minuman keras jenis Vodka dan anggur merah sampai sekira pukul 04.00 WIB.
19. Bahwa benar kemudian datang teman Terdakwa-5 yaitu Sdr. Alex menghampiri Terdakwa-5 dan memberitahukan bahwa Sdr. Najib saat ini sedang berada di Cafe Ultimate Jalan Budi Karya Kota Pontianak dengan ciri-ciri memakai masker hitam, topi hitam dan duduk bersama teman-temannya.
20. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa-5 menghampiri Terdakwa-4 dan memberikan informasi bahwa Sdr. Najib yang telah memukulnya pada waktu di Cafe Win One sedang berada di Warkop Ultimate.
21. Bahwa benar kemudian Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 pergi menuju ke café Ultimate dengan tujuan untuk menghampiri Sdr. Najib untuk menanyakan penyebab Sdr. Najib melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-4.
22. Bahwa benar sesampainya di café Ultimate Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 langsung menghampiri seorang laki-laki (Sdr. Najib) yang menggunakan topi dan memakai masker, kemudian Terdakwa-4 meminta orang tersebut untuk membuka masker, sementara itu Terdakwa-5 membuka topi Sdr. Najib untuk

Hal.27 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apakah orang tersebut adalah Sdr. Najib yang telah memukul Terdakwa-4.

23. Bahwa benar belum sempat Sdr. Najib membuka masker, karena sudah terbawa emosi Terdakwa-4 langsung memukul wajah Sdr. Najib dengan keras dengan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali.
 24. Bahwa benar setelah Terdakwa-4 memukul wajah Sdr. Najib kemudian Terdakwa-5 secara spontan juga memukul Sdr. Najib pada bagian kepalanya dengan keras dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali.
 25. Bahwa benar melihat perkelahian antara Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Sdr. Najib, Saksi-4 (Sdr. Baharuddin, S. Pd.) yang sedang berada di café Ultimate secara spontan mencoba untuk meleraikan dengan berkata "Sudah cukup, jangan berkelahi", akan tetapi Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Sdr. Najib tidak mendengarkan Saksi-4 dan tetap berkelahi.
 26. Bahwa benar kemudian Sdr. Najib mengeluarkan senjata tajam berupa pisau panjang dan menyabetkan pisaunya ke arah Terdakwa-4, lalu ditangkis oleh Terdakwa-4 dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan telapak tangan kiri Terdakwa-4 mengalami luka sobek.
 27. Bahwa benar kemudian Terdakwa-4 kembali memukul Sdr. Najib sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah sebelah kanan, selanjutnya lari ke arah jalan raya, melihat Terdakwa-4 lari Sdr. Najib mengejar Terdakwa-4 yang berusaha meloncati pagar, tetapi terjatuh yang mengakibatkan tangan kanan Terdakwa-4 patah.
 28. Bahwa benar setelah Terdakwa-4 terjatuh, kemudian Sdr. Najib menyayat punggung Terdakwa-4 dengan menggunakan pisau yang dipegangnya lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali yang mengakibatkan baju Terdakwa-4 robek berbentuk garis-garis bekas pisau. Setelah itu Sdr. Najib melarikan diri menggunakan motor vario merah ke arah Pasar Flamboyan.
 29. Bahwa benar setelah Sdr. Najib melarikan diri, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 kembali ke warung Gerobak milik Saksi-5.
 30. Bahwa benar sesampainya Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 di warung gerobak milik Saksi-5, Terdakwa-1 terkejut melihat Terdakwa-4 dalam kondisi terluka dibagian tangan sebelah kiri berlumuran
- Hal.28 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naraguna berkata "tangan kirinya kenapa bang" di jawab Terdakwa-4 "tangan saya terkena sabetan senjata tajam (Pisau) oleh Najib" lalu Terdakwa-1 bertanya "orangnya mana bang", Terdakwa-4 jawab "ada di Cafe Ultimate".

31. Bahwa benar mendengar hal tersebut Terdakwa-1 bergegas menuju Cafe Ultimate diikuti oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sesampainya di dekat tiang listrik depan Ruko Tofu Jalan Budi Karya, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berusaha dibubarkan oleh Saksi-4 dengan berteriak "Bubar-bubar (sambil mengangkat kedua tangannya)".
32. Bahwa benar mendengar teriakan Saksi-4 tersebut Terdakwa-1 secara spontan langsung mendorongnya dengan kedua tangan, kemudian Terdakwa-1 menendang Saksi-4 menggunakan kaki kanan kearah dada sebelah kiri yang membuat Saksi-4 terjatuh dalam posisi terlentang.
33. Bahwa benar setelah Saksi-4 terjatuh, Terdakwa-1 kembali memukulnya dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah bagian wajah sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali.
34. Bahwa benar kemudian datang Terdakwa-2 dan langsung memukul Saksi-4 dengan menggunakan botol warna putih kearah kepala sebelah kanan yang mengakibatkan botol tersebut pecah, kemudian Terdakwa-2 menusuknya dengan pecahan botol ke arah bagian bawah bibir sekitar dagu Saksi-4.
35. Bahwa benar kemudian datang Terdakwa-3 dan langsung memukul kepala sebelah kiri Saksi-4 dengan menggunakan potongan besi.
36. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, Saksi-4 mengalami luka memar pada kepala dan mata, dijumpai luka terbuka pada dahi, mulut dan rahang, dijumpai luka lecet gesek pada anggota gerak atas, dijumpai resapan darah pada mata serta pembengkakan pada pipi akibat rudapaksa tumpul sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Anton Sujarwo Pontianak Nomor VER/263/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 a.n. Sdr. Baharuddin yang ditandatangani oleh dr. Kamarudin Rizal selaku dokter yang memeriksa dan PJ Kedokteran Forensik Dan Medikolegal RS Bhayangkara Pontianak dr. Monang Siahaan, Mked (For), Spf NIP 196901162002121004.
37. Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2021 Saksi-1 (Sdr. Arifin, S. Hal.29 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kami yang di Saksi-4 melaporkan Para Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi-4.

38. Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah menemui Saksi-4 maupun keluarganya untuk meminta maaf karena Para Terdakwa sampai dengan sekarang masih dalam penahanan, namun melalui Kesatuan Yonkav 12/BC yang diwakilkan Letda Kav Arif Suriana (Pasiintel Yonkav 12/BC) Para Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp52.706.200,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu dua ratus rupiah) untuk biaya pengobatan dan perawatan.

39. Bahwa benar Saksi-1 di persidangan menerangkan dirinya dan keluarga telah memaafkan Para Terdakwa namun tetap berharap Para Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya agar menjadi pelajaran bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

40. Bahwa benar saat kejadian baik pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 terhadap Sdr. Najib maupun pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 terhadap Saksi-4 banyak orang yang melihat perbuatan Para Terdakwa.

41. Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2021 tanggal 21 Oktober 2021 sepanjang tentang terbuiktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada pra Terdakwa yakni masing-masing pidana penjara selama 9 (sembilan) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang namun merasa perlu memberikan pertimbangan lain mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan perbuatan ini karena adanya rasa solidaritas terhadap Terdakwa-4. Akibat dari sasaran kemarahan para Terdakwa tersebut Saksi-4 mengalami sejumlah luka dibagian tubuhnya sebagaimana VeR dari Hal.30 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anton Sujarwo Pontianak Nomor VER/263/

VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang menyimpulkan akibat dari kekerasan yang dialami mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa bulan. Dengan demikian waktu pemulihan Saksi-4 menjadi seperti kondisi semula cukup lama dan harus rutin medical check up untuk setiap tahap pemulihannya.

2. Bahwa benar para Terdakwa telah memberikan santunan untuk biaya pengobatan Saksi-4 dan dari keluarga korban telah memaafkan para Terdakwa namun tetap memohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.
3. Bahwa akibat dari lamanya waktu penyembuhan yang dibutuhkan oleh Saksi-4, berdampak pada keluarga Saksi-4 yaitu istri dan anaknya yang ikut menderita karena Saksi-4 selaku tulang punggung keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga selama Saksi-4 belum sembuh maka yang menanggung biaya hidup keluarga Saksi-4 adalah Saksi-1.
4. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi-4, mabuk-mabukan dan menimbulkan keributan ditengah masyarakat sangatlah tidak pantas karena bertentangan dengan disiplin, aturan dan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan prajurit.
5. Bahwa para Terdakwa adalah para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2021 tanggal 21 Oktober 2021 sepanjang mengenai pidananya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2021 tanggal 21 Oktober 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal.31 dari **33** hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam penahanan dan sudah tidak terdapat cukup alasan untuk tetap menahan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para Terdakwa perlu dibebaskan dari tahanan.

Mengingat : Pasal 170 Ayat (1) KUHP jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa yaitu :
Terdakwa-1 : I Gede Wahyu Kusuma Arta, Prada, NRP 31180234920898.
Terdakwa-2 : Isra Hafidin, Prada, NRP 31180365440696
Terdakwa-3 : I Wayan Dedi Saputra, Praka, NRP 31100512770290.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2021 tanggal 21 Oktober 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, S.H.,M.H.,Kolonel Laut (KH/W) NRP 11871/P sebagai Hakim Ketua, serta Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si. Kolonel Sus NRP 520868, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Nelson Siahaan, S.H., Mayor Chk NRP 544631, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tuty Kiptiani, S.H.,M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 11871/P
Panitera Pengganti

/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Nelson Siahaan, S.H.
Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., Mayor Chk NRP 544631
Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.



Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 544631

Hal.33 dari 33 hal. Putusan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)